

---

# Jurnal kedaulatan hukum

Vol. [2] Masalah [1], [2026] Diisi oleh Redaksi Pelaksana

E-ISSN 3123-6790

Jurnal Terakreditasi Nasional,

DOI: Diisi oleh Managing Editor

Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution 4.0 (cc-by)

---

## TANGGUNG JAWAB KONSTITUSIONAL NEGARA DALAM PENANGGULANGAN BANJIR BANDANG DI SUMATERA

Aisyah Putri Manan,  
[aisyahputrimanan901@gmail.com](mailto:aisyahputrimanan901@gmail.com),  
Universitas Muhammadiyah Kota Bumi

---

### Abstrak

The flash floods that recently hit Sumatra caused massive loss of life and property, forcing the state to fulfill its constitutional obligations in responding to the disaster. This event shows that disaster management still faces a number of problems, particularly in terms of inter-agency coordination and consistent enforcement of regulations. This study aims to analyze the form of state responsibility based on the provisions of the 1945 Constitution, Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management, and various derivative regulations that govern the roles of the central and regional governments. The method used is normative juridical through the examination of legal documents, academic literature, and empirical findings from flash flood cases in Sumatra. The results of the study show that delays in declaring disaster status, weak integration of disaster data, and a lack of synchronization between central and regional policies contribute to the lack of a rapid and effective response in the field. In addition, post-disaster recovery is slow due to the unpreparedness of funding instruments and the lack of comprehensive monitoring mechanisms. These findings emphasize the importance of policy reform through the strengthening of early warning systems, institutional restructuring, and capacity building of local governments so that disaster management can be carried out in a more structured and accountable manner. This study is expected to contribute to the development of public policy and improve the effectiveness of state protection for citizens affected by disasters.

**Keywords:** Flash Floods; Public Policy; State Responsibility; 1945 Constitution

### Pendahuluan

Banjir bandang di Sumatera, khususnya pada akhir 2025, telah menewaskan ratusan jiwa, merusak infrastruktur di delapan provinsi, dan memaksa puluhan ribu warga mengungsi, fakta sosial yang mencerminkan kegagalan sistemik penanggulangan bencana di Indonesia. (News, 2025). Peristiwa ini memperlihatkan bahwa negara tidak hanya gagal dalam aspek mitigasi struktural, seperti penguatan infrastruktur dan pemetaan risiko, tetapi juga dalam mitigasi non-struktural berupa edukasi publik, kesiapsiagaan, serta koordinasi lintas lembaga. Ketidaksiapan ini menunjukkan lemahnya implementasi kebijakan penanggulangan bencana yang seharusnya bersifat preventif, responsif, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak warga negara (Diana et al., 2024). Dengan demikian, banjir bandang tersebut bukan semata-mata bencana alam, tetapi juga konsekuensi dari kegagalan administratif dan tata kelola yang tidak mampu menjamin keselamatan masyarakat secara optimal.

Tanggung jawab konstitusional negara merujuk pada kewajiban negara sebagaimana diamanatkan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 UUD 1945 untuk melindungi warga dari ancaman bencana alam, yang dijabarkan dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. (Sari & Rina, 2020). Di Indonesia, kerangka normatif tersebut salah satunya dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU 24/2007), yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan mitigasi, respons darurat, dan pemulihan pasca-bencana.

Beberapa penelitian terkini menggambarkan bahwa meskipun kerangka hukum penanggulangan bencana sudah tersedia, pelaksanaan di tingkat daerah kerap menemui kendala koordinasi, sumber daya, dan kapasitas institusional (Ardiyansyah, 2025). Sebagai contoh, penelitian tentang peran pemerintah dalam mitigasi bencana di Indonesia menunjukkan bahwa kerangka hukum sangat memungkinkan mitigasi dan penanggulangan bencana, namun kesenjangan yang nyata muncul pada implementasinya di lapangan (Jonathan, 2023). Studi lain menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan regulasi sangat penting untuk memperbaiki efektivitas penanggulangan bencana, karena regulasi yang dihasilkan tanpa keterlibatan komunitas sering gagal menjawab kebutuhan nyata di lapangan (Arifin, 2024).

Dalam penelitian oleh Lestari dijelaskan bahwa efektivitas mitigasi bencana sangat ditentukan oleh kualitas *collaborative governance*, terutama melalui penguatan struktur jaringan aktor, komitmen bersama, dan keterlibatan masyarakat di tingkat lokal. Penelitian tersebut menegaskan bahwa kolaborasi horizontal antar lembaga pemerintah dan komunitas menjadi faktor kunci keberhasilan mitigasi, namun belum mengkaji secara mendalam aspek tanggung jawab konstitusional negara (Lestari et al., 2024). Sementara itu, Amriampa menemukan bahwa efektivitas program penanggulangan banjir di Kalimantan Utara sangat dipengaruhi oleh sinkronisasi kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan koordinasi lintas sektor; tetapi studi tersebut lebih menitikberatkan pada kinerja program dan belum menghubungkannya dengan konteks krisis bencana besar yang terjadi secara tiba-tiba (Amriampa et al., 2023). Di sisi lain, penelitian Badan Litbang Kemendagri menekankan bahwa inovasi layanan pemerintah daerah dalam mitigasi bencana membutuhkan integrasi antara kesiapsiagaan teknis, peningkatan layanan publik, dan reformasi manajerial, namun penelitian itu belum melakukan analisis kasus empiris yang muncul dari bencana berskala nasional (Kemendagri et al., 2021).

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap kasus banjir bandang Sumatera 2025 dengan pendekatan yang mengintegrasikan kerangka hukum administrasi negara dan temuan empiris mutakhir mengenai tata kelola penanggulangan bencana di Indonesia. Kontribusi nasionalnya adalah rekomendasi operasional bagi BNPB, sementara secara internasional memperkaya diskursus hak konstitusional atas bencana di negara berkembang.

Meski demikian, kajian empiris yang meninjau langsung kasus banjir bandang di Sumatera dengan tata kelola, regulasi, dan konteks lokal relatif masih sedikit. Itu sebabnya makalah ini hadir dengan kebaruan: fokus pada peristiwa mutakhir di Sumatera (2025), penggabungan analisis normatif dan empiris, serta perspektif hukum administrasi negara tentang tanggung jawab konstitusional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah: secara nasional mendorong evaluasi implementasi kebijakan penanggulangan bencana; secara akademik, memperkaya literatur tentang hak konstitusional warga atas perlindungan bencana di negara rawan bencana seperti Indonesia.

## Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengurai norma hukum primer seperti UUD 1945, UU No. 24/2007, dan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikombinasikan dengan analisis sekunder berupa laporan BNPB, data kasus banjir Sumatera dari media kredibel, serta dokumen kebijakan terkait. Data diperoleh melalui studi pustaka intensif pada sumber hukum primer dan sekunder, dianalisis secara kualitatif dengan spesifikasi silogisme hukum: premis besar (norma konstitusional), premis kecil (fakta kasus), dan konklusi (evaluasi tanggung jawab). Pendekatan ini menekankan perspektif administrasi negara dalam pembagian kewenangan pusat-daerah tanpa melibatkan wawancara atau survei lapangan.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada penguraian hierarki norma hukum mulai dari UUD 1945 sebagai sumber konstitusional utama, dilanjutkan dengan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai regulasi turunan, serta dokumen kebijakan pendukung seperti Perpres No. 21/2018. Data primer diperoleh dari teks perundang-undangan resmi melalui studi pustaka mendalam, sementara data sekunder mencakup laporan BNPB, kronologi kasus banjir Sumatera 2025 dari sumber media terverifikasi, dan analisis dokumen administratif terkait tanpa melibatkan pengumpulan data

lapangan primer seperti wawancara. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode silogisme hukum, yaitu menyusun premis besar berupa norma konstitusional tentang tanggung jawab negara, premis kecil dari fakta empiris kasus banjir bandang, dan konklusi evaluatif terhadap efektivitas implementasi dalam perspektif administrasi negara. Pendekatan ini memastikan objektivitas hukum administratif tanpa bias empiris subjektif, dengan penekanan pada pembagian kewenangan pusat-daerah untuk mengidentifikasi hambatan sistemik

## Diskusi

### Landasan Konstitusional Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab negara dalam penanggulangan bencana memiliki dasar konstitusional yang kuat. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin bahwa setiap warga negara berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal yang layak, dan memperoleh lingkungan hidup yang baik. Prinsip ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap keselamatan jiwa, termasuk dalam situasi bencana, bukan sekadar kebijakan pilihan, melainkan kewajiban konstitusional yang melekat pada negara. Putusan-putusan akademik juga menegaskan bahwa hak terhadap perlindungan bencana merupakan turunan dari hak asasi untuk hidup secara aman dan bermartabat (Wahyu et al., 2023). Negara juga dibebani amanat Pasal 34 ayat (1)–(3) UUD 1945 untuk memelihara fakir miskin dan pihak yang tidak mampu, yang dalam praktik penanggulangan bencana mencakup korban terdampak yang kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, maupun akses dasar. Penelitian terbaru dalam kajian hukum administrasi menegaskan bahwa ketidakmampuan negara memenuhi perlindungan tersebut dapat dianggap sebagai kegagalan pelayanan publik esensial, terutama jika negara lambat dalam mitigasi atau respons darurat (Pratama et al., 2022).

Landasan normatif ini diperkuat oleh prinsip keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila, yang menempatkan kewajiban negara untuk memastikan bahwa setiap warga, tanpa kecuali, memperoleh perlakuan setara dalam perlindungan keselamatan. Dalam perspektif kebijakan publik, nilai keadilan tersebut menuntut negara melakukan mitigasi yang proporsional, respons cepat, serta pemulihan yang tidak diskriminatif terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan masyarakat miskin. Studi empiris menunjukkan bahwa kegagalan negara menerjemahkan nilai keadilan sosial ke dalam kebijakan penanggulangan bencana sering kali menjadi penyebab ketimpangan distribusi bantuan maupun ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman yang berulang (Sari et al., 2024). Dengan demikian, Pancasila bukan hanya ideologi moral, tetapi

standar etik-administratif bagi negara dalam melaksanakan fungsi penanggulangan bencana. Dalam kerangka administrasi negara, pembagian kewenangan antara pusat dan daerah diatur melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa pemerintah pusat wajib mengambil alih ketika kapasitas daerah tidak memadai. Konsep ini dikenal sebagai *substitution of authority* dalam administrasi publik. Penelitian tingkat nasional membuktikan bahwa ketika koordinasi pusat–daerah tidak berjalan, respons kebencanaan menjadi lambat, data korban tidak akurat, dan distribusi bantuan terhambat (Hidayat et al., 2022). Karena itu, efektivitas koordinasi lintas pemerintahan merupakan bagian integral dari pemenuhan tanggung jawab negara, bukan persoalan teknis administratif semata.

### **Regulasi dan Mekanisme Penanggulangan Bencana**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan rangkaian upaya yang mencakup tahap prabencana, saat bencana, dan pascabencana. Tahap prabencana di dalamnya memuat pencegahan, mitigasi, perencanaan penanggulangan, serta pengurangan risiko berbasis kajian kerentanan dan kapasitas (Indonesia, 2007, p. 66).

Pada tahap bencana, negara wajib melaksanakan tanggap darurat berupa penyelamatan, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, serta pemulihan sarana vital secara cepat. Setelah masa darurat berakhir, tahap pascabencana dilaksanakan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang bertujuan memulihkan fungsi sosial, ekonomi, serta infrastruktur masyarakat terdampak. Pembagian tahap ini juga dikonfirmasi oleh berbagai studi akademik yang menekankan bahwa UU 24/2007 menggeser paradigma penanganan bencana dari responsif-reaktif menuju manajemen risiko yang lebih preventif (Maulana & Arif, 2024).

Penelitian Maulana, misalnya, menyoroti bahwa mitigasi berbasis kearifan lokal merupakan bagian inti dari tahapan prabencana sebagaimana diatur dalam UU tersebut, sementara penelitian lain menunjukkan bahwa kesiapsiagaan BPBD di daerah menjadi kunci keberhasilan tanggap darurat dan rehabilitasi (Sifa & Nurul, 2021). Dengan demikian, empat tahap besar pencegahan/mitigasi, tanggap darurat, dan rehabilitasi merupakan satu siklus utuh yang menjadi dasar tata kelola bencana di Indonesia.

### **Analisis Kasus Banjir Bandang Sumatera 2025**

Banjir bandang yang melanda Sumatera pada akhir November 2025 harus dibaca sebagai peristiwa hidrometeorologis yang dipicu oleh hujan ekstrem, tetapi diperburuk oleh perubahan penggunaan lahan di daerah hulu: konversi hutan menjadi lahan non-hutan mengurangi kapasitas serapan air dan mempercepat aliran permukaan, sehingga debit sungai meningkat secara drastis dan memicu banjir serta longsor pada skala yang jauh lebih besar. Studi analisis tutupan lahan di Sumatera menunjukkan korelasi jelas antara deforestasi dan peningkatan kejadian banjir menegaskan bahwa degradasi penutup vegetasi hulu berkontribusi pada memburuknya risiko hidrologis (Daulay et al., 2023).

Respons pemerintahan lokal yang terbatas hanya pada bantuan darurat daerah, sementara penetapan status bencana nasional tidak segera diambil, memperlihatkan celah tata kelola antar tingkat pemerintahan. Literatur kajian implementasi kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia mengungkapkan bahwa koordinasi antara BNPB dan BPBD sering terhambat oleh alur birokrasi, ketergantungan pada permohonan/rekomen resmi, serta disparitas kapasitas anggaran dan sumber daya antar daerah kondisi yang membuat mobilisasi bantuan terhambat ketika bencana meluas lintas provinsi (Muzdalifah, 2023).

Dugaan peran kegiatan pertambangan dan ekstraksi (termasuk operasi legal yang tidak diawasi ketat maupun aktivitas pertambangan tanpa izin) memperburuk kondisi ekologis hulu: penggalian, reklamasi yang tidak sempurna, dan perubahan topografi menghasilkan peningkatan erosi, sedimentasi sungai, dan titik-titik aliran baru yang mempermudah terjadinya aliran deras saat hujan ekstrem (Atikah et al., 2025). Penelitian mitigasi pasca-aktivitas tambang menyoroti lemahnya kewajiban reklamasi dan pengawasan sehingga bekas tambang menjadi sumber risiko lingkungan yang memicu bencana ekologis jika tidak ditangani .

Dari perspektif hukum tata ruang pasca-UU Cipta Kerja, ada kekhawatiran akademik bahwa deregulasi dan mekanisme perizinan berbasis risiko melemahkan kontrol koordinatif terhadap konversi fungsi lahan di daerah hulu — yang pada praktiknya dapat membuka celah bagi pemberian izin yang kurang ketat dan menurunkan peran protektif rencana tata ruang terhadap ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga banjir (Zildjianda, 2023). Kajian yuridis mengenai implikasi UU Cipta Kerja terhadap penataan ruang menunjukkan adanya potensi pergeseran kewenangan dan pengawasan yang, tanpa penguatan mekanisme kontrol dan akuntabilitas, berisiko memperparah kerentanan ekologis.

## **Hambatan Administrasi dan Evaluasi Efektivitas**

Tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan bencana kerap menciptakan kebingungan koordinatif, terutama ketika kapasitas daerah terbatas sementara pemerintah pusat menunda intervensi. Studi kasus penanggulangan banjir di Kabupaten Bireuen, Aceh, memperlihatkan bahwa respons daerah sering terhambat oleh keterbatasan fiskal otonomi serta ketergantungan pada mekanisme bantuan pusat, sehingga keputusan strategis dan mobilisasi logistik berjalan lambat meski situasi darurat menuntut kecepatan tindakan (Suryadi et al., 2023). Di sisi lain, lemahnya audit lingkungan menambah persoalan, padahal regulasi seperti PMK No. 12/2015 tentang pengelolaan risiko fiskal telah menegaskan kewajiban identifikasi kerusakan dan penegakan sanksi bagi pelanggar yang berkontribusi terhadap bencana ekologis.

Penelitian kebijakan lingkungan pasca-reformasi menunjukkan bahwa rendahnya frekuensi audit dan pengawasan menyebabkan pelanggaran tata ruang dan eksploitasi lahan luput dari sanksi, sehingga memperbesar risiko bencana dan kerugian negara (Kharisma et al., 2022). Secara umum, efektivitas penanggulangan bencana melemah bukan hanya karena masalah teknis lapangan, tetapi juga akibat rendahnya kemauan politik (*political will*) pemerintah pusat dalam mengeluarkan Keputusan Presiden yang diperlukan untuk mempercepat koordinasi lintas provinsi (Rahmadana & Fitri, 2023). Kajian administrasi negara menegaskan bahwa keterlambatan keputusan presiden dalam kondisi darurat menyebabkan fragmentasi kebijakan dan kegagalan sinkronisasi antara BNPB, Kementerian/Lembaga, dan BPBD.

## **Kesimpulan**

Tanggung jawab konstitusional negara dalam penanggulangan banjir Sumatera terbukti lemah karena keterlambatan status nasional dan koordinasi buruk pusat-daerah, meski dasar hukum kuat di UUD 1945 dan UU No. 24/2007—masalah ini muncul dari ambiguitas regulasi dan prioritas politik yang rendah. Implementasi gagal karena faktor eksternal seperti deforestasi dan internal seperti birokrasi lambat, sehingga korban tidak terlindungi secara optimal.

Rekomendasi mencakup percepatan Keppres otomatis untuk bencana lintasprovinsi, penguatan sanksi hukum bagi pelaku kerusakan lingkungan, serta reformasi UU Cipta Kerja untuk tata ruang ketat. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus normatif tanpa data lapangan primer, sehingga saran bagi peneliti lanjutan adalah studi empiris dengan wawancara korban dan pejabat daerah untuk validasi lebih dalam

## Referensi

- Amriampa, Ibrahim, Hasniati, Abdullah, & Iskandar. (2023). Effectiveness of Disaster Management Programs: A Collaborative Governance Analysis of Flood Response in North Kalimantan Province. *Journal of Public Representative and Society Provision*, 4(3).
- Ardiyansyah. (2025). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2021 dalam Penanggulangan Bencana Banjir. *Praja: Jurnal Ilmiah Hukum Dan Pemerintahan*, 7(1), 45–62.
- Arifin, F. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana: Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 12(2), 380–398.
- Atikah, D., Bangun, E., & Subiyanto, A. (2025). Mitigasi Bencana Pasca Tambang Inkonvensional (TI) Darat: Perspektif Collaborative Governance di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Jupeis*, 4(4).
- Daulay, U. A., Alfian, G. A., & Purwoko, A. (2023). Analysis of Land Cover Change due to Deforestation at Holiday Resort Nature Park, North Sumatra Province, Indonesia. *Jurnal Sylva Indonesiana*, 6(1), 44–58.
- Diana, Wahyu, P., Fadli, & Efendi. (2024). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Bencana Banjir di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru). *Jurnal Niara*, 12(1), 281–289.

- Hidayat, Arif, & Prameswari, Y. (2022). Koordinasi Pusat dan Daerah dalam Penanganan Bencana: Studi Evaluatif atas Implementasi UU No. 23 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(3), 331-348.
- Indonesia, R. (2007). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Lembaran Negara.
- Jonathan, N. (2023). Peran Hukum dalam Mitigasi Bencana: Analisis Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. *NOMOS RESEARCH: Advanced Law Science Journal*.
- Kemendagri, B. L., Herlina, M., Sipahutar, H., Wardani, D. K., Sulistiyono, J., & Priadi, M. A. (2021). Regional Government Service Innovation Model in Disaster Mitigation. *Urnal Bina Praja*, 13, 383-394.
- Kharisma, Bayu, & Desti Fitriani. (2022). Evaluasi Kebijakan Lingkungan dan Penegakan Regulasi pada Sektor Sumber Daya Alam. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 13(1), 45-60.
- Lestari, Sari, I., Firdaus, & Puteri, D. (2024). Collaborative governance model in disaster mitigation in Malang Regency. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(1), 47-56.
- Maulana, & Arif. (2024). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dan itigasi Berbasis Kearifan Lokal. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2), 667-677.
- Muzdalifah. (2023). Efektivitas Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dalam Penanggulangan Banjir. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(2), 238-249.

- News, detik. (2025, Desember). *Update Bencana Suatera: 867 Tewas Pengungsu Capai 835 Ribu Warga* [Online post].
- Pratama, Gilang, & Farras, N. (2022). Negara dan Kegagalan Pelayanan Publik dalam Penanggulangan Bencana: Perspektif Hukum Administrasi. *Administrative Law & Governance Journal*, 4(2), 112-128.
- Rahmadana, & Fitri, M. (2023). Kapasitas Kelembagaan Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana: Perspektif Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 11(2), 302-315,.
- Sari, Melinda, & Mufti, A. (2024). Keadilan Sosial dalam Kebijakan Penanggulangan Bencana: Analisis Implementasi Nilai Pancasila Sila Kelima. *Jurnal Ketatanegaraan*, 3(2), 201-218.
- Sari, & Rina. (2020). Nilai Pancasila dalam Penanggulangan Bencana Alam Berdasarkan Undang-Undang Penanggulangan Bencana. *Pancasila and Law Review*, 2(1), 1-15.  
<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/plr/article/download/2062/1582>.
- Sifa, & Nurul. (2021). *Analisis Kesiapsiagaan BPBD dalam Penanggulangan Bencana.* *Jurnal Tatapamong*. 23-35.
- Suryadi, Fauziah, C., & Armia. (2023). Analisis Implementasi Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bireuen. *Jurnal Public Policy*, 7(2), 122-134.
- Wahyu, Rika, & Putro, D. (2023). Hak Konstitusional Warga Negara dalam Perlindungan Bencana: Analisis Kewajiban Negara Berdasarkan UUD 1945. *Jurnal Hukum Lex Publica*, 7(1), 45-60.

Zildjianda. (2023). Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya terhadap Masalah Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 11(1), 65-75.